



## Dinas Perhubungan

Jl. St Hairun No.1 Kota Ambon 97127 082197587277

[www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id)

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Perhubungan

# Penerbitan Ijin Usaha Angkutan

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi STNK
3. Fotokopi Buku Kir
4. Fotokopi SITU

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksana menerima surat permohonan izin usaha angkutan dan membuat disposisi dan menyampaikan kepada Kadishub, kadishub menerima, membaca dan meneruskan disposisi kepada Kabid Lalu Lintas dan Angkutan dan Kabid menerima, membaca dan meneruskan disposisi kepada Kasie Perizinan Angkutan.
2. Kasie Perizinan Angkutan menerima, membaca permohonan dan melakukan tinjauan lokasi bersama pelaksana Lalu Lintas, setelah meninjau lokasi dan menerima permohonan jika sesuai persyaratan maka pelaksana mengetik izin usaha angkutan dan menyerahkan kepada kasie Perizinan Angkutan.
3. Kasie Perizinan Angkutan menerima, mengoreksi rekomendasi yang sudah diketik dan bubuhi paraf selanjutnya di serahkan kepada Kabid Lalu Lintas dan Angkutan, dan diterima, dikoreksi dan dibubuhi paraf.
4. Pelaksana menerima surat permohonan dan diteruskan kepada Kadishub untuk dikoreksi dan ditandatangani dan selnjutnya dikembalikan kepada pelaksana dan diserahkan kepada Kasie perizinan Angkutan kemudian diserahkan kepada pemohon sekaligus memberi Arahan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

Pemohon → Pelaksana → Kadishub → Kabid. Lalu Lintas dan Angkutan → Kasie. Perijinan angkutan → Tinjau Lokasi → Pelaksana membuat SKRD → pemohon melakukan pembayaran di Bank → Pelaksana mengetik Ijin usaha → Kasie. Perijinan Angkutan → Kabid. Lalu Lintas dan angkutan → Pelaksana → Kadishub menandatangani → Pelaksana menyerahkan surat ijin ke Kasie. perijinan → Pemohon



## Dinas Perhubungan

Jl. St Hairun No.1 Kota Ambon 97127 082197587277

[www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id)

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Perhubungan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Roda 4 : Rp. 300.000
- Roda 6 atau lebih : Rp. 750.000

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Ijin Usaha Angkutan

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran

2. SPAN-LAPOR! :

Website : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)

SMS : 1708